



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/127/Kept./403.013/2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/426/Kept./403.013/2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/426/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sehubungan dengan Sdr. Agus Suprpto, telah dipindah tugaskan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/426/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/426/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/426/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan, yakni pada kolom 4 diubah dan harus dibaca "DIAN FERGOWATI, SP", sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD  
HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/127/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

---

PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MAGETAN

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	JAMAWI, A.Md.	<b>DIAN FERGOWATI, SP</b>

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004